

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MAGUAN KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG

Susilo Aji⁽¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trate Gresik

Jl. KH. Abdul Karim No. 60 Gresik⁽¹⁾

Email; susiloaji527@gmail.com; ⁽¹⁾

ABSTRAK

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah Desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan penerepan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang secara prinsip-prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan di lapangan yang harus menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku serta penggunaan tanggungjawab yang lebih dapat dimaksimalkan, harapannya penggunaan web yang sudah ada dapat dimaksimalkan sehingga informasi dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat Desa Maguan.

Kata kunci: Dana Desa, Pemerintahan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas.

ABSTRACT

One of the effects of the national development priority agenda in the government is the issuance of Law (UU) Number 6 of 2014 concerning Villages, which states that the government will develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages. The village government is expected to be able to manage its territory independently including the management of assets, finances, and village income so that it can improve the quality of life in the village and the welfare of the community. The purpose of this study was to determine the understanding and application of the principles of accountability in managing village funds. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the management of village funds in Maguan Village, Ngajum District, Malang Regency in terms of the principles of accountability is quite good, although there are still some obstacles in its implementation

in the field, which must adjust the applicable rules and maximize the use of responsibilities. It is hoped that the use of the existing web can be maximized so that information can be easily accessed by the people of Maguan Village.

Keywords: Village Funds, Village Government, Accountability, Transparency, Responsibility.

PENDAHULUAN

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Gayatri 2019).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi Desa dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015 (Wardani 2018).

Dengan adanya program dana desa tersebut mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas, transparansi dan reaponsibilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari UndangUndang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa (www.bpk.go.id).

Dengan peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat, dibutuhkan pemahaman dan pertanggung jawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini, setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki *website* yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan setiap Desa, memiliki jaringan informasi/*website*. *Website* ini bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Pemerintah Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang juga sudah memiliki situs atau *website* yang menjadi penghubung komunikasi antara Pemerintah Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan masyarakat luas.

Demikian juga yang terjadi pada pemerintah Desa Maguan pelaporan penggunaan Anggaran Dana Desa dirasa masih kurang dalam beberapa segi diantaranya terkait Transparansi, Pemerintah Desa Maguan masih memberikan informasi penggunaan anggaran secara global dan belum terperinci, hal ini dapat dilihat dari papan info yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, pembutan papan pengumuman yang

masih di rasa kurang kedepannya dapat lebih diperbanyak lagi dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis selain di Balai Desa misalkan pertigaan jalan, balai RW dan lain-lain. Terkiat penguasaan *Website* ataupun Media Sosial lainnya yang dirasa belum optimal karena tidak semua masyarakat memahami penguasaan medsos dan harapannya dapat di sampaikan lebih detail terkiat sosialisasi laporan penggunaan anggaran yang dapat diakses di *Website* pemerintahan desa, harapannya *website* dapat dioptimalkan dan dapat dijadikan sarana komunikasi secara tidak langsung antara pemerintah desa dengan Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa (Siregar 2015). Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Dana desa untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan pasal 14 PMK No. 247 Tahun 2015 disalurkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2018 disalurkan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%.

Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah Akuntabilitas. (Arifin Sabeni dan Imam Ghozali 2001) menyatakan "Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang

(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan tansparan".

Mardiasmo (2004) mengatakan "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".


Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja Financial Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

KERANGKA BERFIKIR

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, yang didalamnya di jelaskan bahwa

dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas akuntabel, transparansi serta mampu menerapkan pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran serta bertanggungjawab (Responsibilitas).

Berawal dari masalah penerapan akuntabilitas, transparansi dan tanggungjawab di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang mengakibatkan peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana pemahaman dan penerapan aparat desa tentang prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Sehingga perlu penelitian dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang memahami dan menerapkan Akuntabilitas, Transparansi dan Tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi (Sugiyono 2017:26).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2020. Lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pemahaman dan penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa ini adalah di Desa Maguan yang berada di wilayah kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Wilayah penelitian merupakan sesuatu yang penting untuk dijelaskan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang sedang diteliti didalam sebuah penelitian. Berikut ini peneliti memberikan gambaran mengenai wilayah Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Visi Misi Desa

Visi Desa Maguan Adalah “Membangun Desa Maguan Dengan Kebersamaan”. Sedangkan untuk Misi yaitu “Pemerataan Pembangunan Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)”.

Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Aparatur Desa Maguan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pastinya setiap pelaksana tugas mengerti terkait aturan dan tatacara dalam pembuatan pertanggungjawaban dari awal pencairan dana sampai tahap pembuatan hasil laporan kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan yang paling berperan dalam proses berlangsungnya kegiatan dan proses penggunaan keuangan, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan uang pemerintah dan uang tersebut berasal dari masyarakat.

“Untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sendiri kita berpedoman pada undang-undang dari pemerintah ada masih banyak sekali yang jadi acuan dalam pengelolaan anggaran tersebut, tapi yang terpenting yang dari pusat yang

menjadi patokan kita” (wawancara Bpk Suwoto, S.Pd selaku Kepala Desa Maguan tanggal 1 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Desa Maguan).

Sesuai apa yang disampaikan narasumber, dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa memang harus memiliki pedoman dan kesiapan yang matang, sedangkan dalam menerapkan aturan dasar yang digunakan desa maguan sebagai pedoman adalah PP No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampe pertanggungjawaban keuangan desa.

Setelah mampu mengetahui aturan yang digunakan, pastinya ada tahap selanjutnya yaitu terkait proses pencairan. Dalam proses pencairan yang terpenting setiap pelaksana tugas harus tau dan dapat memberikan kejelasan administrasi keuangan juga perencanaan yang dikerjakan.

“Kepala desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal dan dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, jika dananya sudah ada akan diinformasikan oleh pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Setelah cair dana itu langsung di transferkan ke rekening sesuai pos-posnya dan kegunaanya sehingga dana dapat tersalurkan dengan langsung dan dapat segera di

manfaatkan untuk kegiatan yang sudah sesuai dengan perencanaan” (wawancara Bp Suwoto, S.Pd selaku Kepala Desa Maguan tanggal 1 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Desa Maguan).

Dari yang disampaikan narasumber, dapat diketahui bahwa proses awal untuk mendapat dana hampir sama dengan beberapa lembaga organisasi lainnya. Dalam penggunaan anggaran pemerintah desa akan langsung menstransfer dana kepos-pos yang sudah ditetapkan sesuai dengan perencanaan, dalam pembangunan atau dalam hal lain dengan desa, jadi pemerintah desa tidak mengambil uang dalam bentuk tunai tapi langsung mentransfer dana tersebut sesuai perencanaan.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban proses anggaran yang diterima tentunya perlu adanya sebuah rencana kegiatan yang jelas yang mencakup kebutuhan desa dan masyarakat, narasumber menyampaikan dalam proses realisasi program kerja. Pelaksana tugas menggunakan hasil musyawarah desa sebagai acuan utama.

“Dalam realisasi program kerja kita memakai acuan hasil musyawarah dari musrenbangdes yang diselenggarakan bersama masyarakat desa sehingga diharapkan kedepannya apa yang sudah terencana dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang ada

dan tertuang dalam program tersebut” (wawancara Bpk Adi Widodo selaku Kasi Pemerintahan Desa Maguan Tanggal 5 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Desa Maguan).

Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui dalam proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa pelaksana tugas menggunakan hasil musyawarah sebagai patokan utama yang didalamnya sudah mencakup acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga kedepannya kegiatan yang terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis.

Jika sudah ada rencana kegiatan yang jelas pelaksana tugas pastinya harus bisa merealisasikan kegiatan yang sudah dimusyawarahkan, dalam konteks ini peran pelaksana akan menjadi peran utama dalam kegiatan penggunaan anggaran dana desa tersebut.

Dari apa yang disampaikan narasumber, menurut beliau pemerintah desa kedepannya haruslah lebih baik lagi dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan warganya sehingga segala prioritas dapat dikedepankan tanpa mengesampingkan kebutuhan dan perencanaan yang lainnya, dan perlunya pemahaamn kewarga masyarakat sehingga apa yang direncanakan dan diprogramkan dapat sesuai dengan harapan bersama.

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan oleh informan dari pihak BPD dalam proses pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa masih didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya perbaikan dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa, hal ini disebabkan beberapa hal terkait kendala pelaporan yang dirasa menyulitkan mengingat seringkali ada perubahan dari pelaporan yang harus di buat, perangkat desa masih memiliki kendala terkait proses dalam belajar pembuatan laporan yang sesuai dengan aturan mengingat belum adanya perangkat desa yang berpendidikan jurusan Akuntansi.

“Saat ini menurut saya masih baik karena sudah mulai berusaha maksimal dalam proses pembuatan laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, tetapi adakalanya masih didapati kesulitan-kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan terkait sistem yang berubah-ubah, sedangkan SDM aparat desa untuk membuat laporan keuangan kan juga belum terlalu bagus mengingat sulitnya pembuatan laporan yang diminta pemerintah” (wawancara Bpk. Tri Hari Subagio, S.Pd Selaku Ketua BPD Desa Maguan Tanggal 12 Oktober 2020 di Kantor BPD Desa Maguan)

Dari informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa proses

pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dalam keuangan dana desa (studi Kasus Pada Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) yaitu:

Dalam pemahaman dan penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Maguan juga sudah bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat pelaporannya, bentuk proposal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, serta laporan yang masih belum maksimal karena disebabkan beberapa hal misalnya bentuk pelaporan

penggunaan anggaran yang berubah-ubah menyesuaikan aturan yang di terapkan oleh pemerintah.

Melihat dari hasil pembahasan dan menganalisis sesuai informasi yang peneliti dapat, peneliti menarik kesimpulan jika dalam proses pengelolaan dana desa peneliti menilai bahwa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, yang baik pemerintah Desa Maguan harus memperbaiki kinerja, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat supaya prinsip-prinsip tersebut mampu diterapkan dengan lebih baik lagi dan maksimal.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta memaksimalkan kinerja pemerintah desa serta memberikan arahan kepada peneliti selanjutnya maka dalam hal ini dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana

desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.

2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu bertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti. 2018. "Transparansi

- Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." (2017):978–79.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali. 2001. *"Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan", Edisi Empat, BPFE, Yogyakarta.* Edisi Empa. Yogyakarta: BPFE.
- Azheri, Busyara. 2012. *"Corporate Social Responsibility."* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPKP. 2015. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa." *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).*
- Gayatri, Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi. 2019. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* 26:1269–98.
doi:
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16> Faktor-Faktor.
- Hartanti, Nur. 2018. "Transparansi , Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa." 8(3):71–77.
- Heti Diana Hutapea. 2017. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi:Desa Di Kecamatan Sunggul Kabupaten Delidrt dang)." Irma, Ade. 2015. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI." (33):121–37.
- John W Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komang, Ayu, Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, and I. Made Pradana Adiputra. 2014. "MEMBEDAH AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN , KECAMATAN KUBUTAMBAHAN , KABUPATEN BULELENG , PROVINSI BALI (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) Jurusan Akuntansi Program S1." 1(1).
- Mardiasmo. 2004. *Akutansi Sektor Publik.* Edisi Revi. Yogyakarta: Andi.
- Marvanti, Iga Vidya, and Sugeng Praptoyo. 2017. "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa.” *Physical Review B*.
- Nurlinda. 2018. “Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan.” *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia* 6(3):429–40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun. 2014. “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.” *Tentang Desa*.
- Rois, Rachmad Fanani, S. Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, Eva Hany Fanida, S. Ap, and M. Ap. 2018. “DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik).” 1–7.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala.” *E-Jurnal Katalogis*.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah, Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Edisi Pert. Graha ilmu.
- Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja, Henny Juliani. 2016. “PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Tantry.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5(6):1–14.
- Tumbel Mentari, Satria. 2014. “Kecamatan Tareran.” *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Umi Narmawati. 2008. *Metodologi Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wardani, Fauzi. 2018. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karang Anyar.” *Among Makarti*.

Warsono, Hardi. 2014. "The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi." 4(3):175–83. doi: 10.5539/jms.v4n3p175.

Widi lestari ningtyas, Ony, and Irvan Permana. 2011. "Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Universitas Komputer Indonesia* 10:65–86.